



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
"PERSAINGAN SEHAT, SEJAHTERAKAN RAKYAT"



Menyongsong Perekonomian Indonesia Yang Maju Dan Stabil Melalui Persaingan Usaha Yang Sehat

Oleh:

Dr. Sukarmi, SH, MH.

Komisioner KPPU

**Disampaikan dalam Kuliah Perdana
Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya Malang, 28 September 2015**



OUTLINE

Ekonomi

- Global
- Regional

Persaingan Usaha

- UU No. 5 / 1999
- KPPU



Ekonomi



EKONOMI GLOBAL



Ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global

berdampak

Laju perkembangan ekonomi Indonesia



EKONOMI GLOBAL



Krisis Keuangan Eropa



**Nilai Tukar US \$ Kuat
Nilai Tukar Rupiah Lemah**



Impor Bhn Baku/Brg Modal Industri Domestik



Pelemahan Daya Saing Nasional

Harus Percaya Diri → Optimalisasi Keunggulan Komparatif Indonesia



EKONOMI REGIONAL



ASEAN+6 dalam RCEP

Persaingan “bebas” di pasar dalam negeri antara produk DN (lokal) dengan produk-produk murah dari LN, seperti bahan pangan, produk hortikultura, produk kebutuhan rumah tangga, garment dan lain sebagainya

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

RCEP merupakan hasil keputusan yang diambil dalam ASEAN Summit ke-19 tahun 2011 dimana sepuluh negara anggota ASEAN sepakat untuk lebih memperdalam kerja sama dengan negara mitra dagang yang telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN (ASEAN + 1).



PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA DENGAN ASEAN+6

| Country/Economy | GCI 2014-2015 | | GCI 2013-2014 |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | Rank (out of 144) | Score | Rank (out of 148) |
| Singapore | 2 | 5,65 | 2 |
| Japan | 6 | 5,47 | 9 |
| New Zealand | 17 | 5,20 | 18 |
| Malaysia | 20 | 5,16 | 24 |
| Australia | 22 | 5,08 | 21 |
| Korea, Rep. | 26 | 4,96 | 25 |
| China | 28 | 4,89 | 29 |
| Thailand | 31 | 4,66 | 37 |
| Indonesia | 34 | 4,57 | 38 |
| Philippines | 52 | 4,40 | 59 |
| Vietnam | 68 | 4,23 | 70 |
| India | 71 | 4,21 | 60 |
| Lao PDR | 93 | 3,91 | 81 |
| Cambodia | 95 | 3,89 | 88 |
| Myanmar | 134 | 3,24 | 139 |



4 PILAR

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN



Single Market and Production Base

- Free flow of goods
- Free flow of services
- Free flow of investment
- Freer flow of capital
- Free flow of skilled labor
- Priority integration sectors

Competitive Economic Region

- Competition policy
- Consumer protection
- Intellectual property rights
- Infrastructure development
- Taxation
- E-Commerce

Equitable Economic Development

- SME Development Initiative for ASEAN Integration (IAI): Developed ASEAN nations to help less developed ASEAN nations in 7 priority projects

Integration into Global Economy

- Coherent approach towards external economic relations
- Enhanced participation in global supply networks



INDONESIA

**Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong**



Kemandirian Ekonomi



Daya Saing Nasional



Persaingan Usaha Yang Sehat



Persaingan Usaha



Free Flow of Goods



**Free
Competition** vs

**National
Interest**

Persaingan Sehat

bukan

Persaingan Bebas



UU NO. 5 TAHUN 1999

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



LATAR BELAKANG



Hambatan Usaha



Pemusatan Ekonomi



Kekosongan Hukum



Minim Partisipasi Masyarakat



TUJUAN

Menjaga *kepentingan umum* dan meningkatkan *efisiensi nasional* sebagai upaya mensejahterakan rakyat


Menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil

Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha



UU NO. 5 / 1999





UU NO. 5 / 1999





NATIONAL INTEREST

Membolehkan negara menunjuk lembaga/institusi tertentu (khususnya BUMN) untuk memonopoli sektor tertentu **sepanjang tidak mengeksploitasi konsumen**

Mengecualikan Usaha Kecil dan Koperasi

SUBTANSI LARANGAN



Oligopoli
Penetapan Harga
Pembagian Wilayah
Pemboikotan
Kartel
Trust
Oligopsoni
Integrasi Vertikal
Perjanjian tertutup
Perjanjian dgn pihak LN

Perjanjian
yang dilarang

Kegiatan yang
dilarang

Monopoli
Monopsoni
Penguasaan Pasar
Persekongkolan

26

Penyalahgunaan
posisi dominan

Posisi Dominan
Jabatan Rangkap
Pemilikan Saham
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan




KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)





STRUKTUR ORGANISASI





WEWENANG

Menerima laporan/penelitian

Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan

Menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan

Memanggil dan menghadirkan saksi -saksi dan setiap orang yang mengetahui pelanggaran

Menerima laporan/penelitian

Meminta keterangan dari pemerintah

Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan setiap orang yang tidak memenuhi panggilan

Memberitahukan putusan komisi kepada Terlapor


Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, dan atau alat bukti lain

Menjatuhkan sanksi administratif

Memutuskan dan menetapkan kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat



TAHAPAN PENEGAKAN HUKUM





SANKSI ADMINISTRASI

- Penetapan **pembatalan** perjanjian
- Perintah kepada pelaku usaha untuk **menghentikan** integrasi vertikal
- Perintah kepada pelaku usaha untuk **menghentikan** kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- Perintah pada pelaku usaha untuk **menghentikan** penyalahgunaan posisi dominan
- Penetapan **pembatalan** atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham
- Penetapan pembayaran **ganti rugi**
- Pengenaan **denda** serendah-rendahnya Rp 1 M dan setinggi-tingginya Rp 25 M



SANKSI PIDANA

PIDANA POKOK

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4,9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27 dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sd pasal 8, pasal 15, pasal 20 s/d pasal 24 dan pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama –lamanya 5 bulan

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan

PIDANA TAMBAHAN

Pencabutan izin usaha

Larangan kpd pelaku usaha yg telah terbukti melakukan pelanggaran untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 th dan selama-lamanya 5 th

Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

WEWENANG PENGADILAN



TUGAS



Penegakkan Hukum

- **Monopoli Taksi Bandara Juanda**
- **Kartel SMS** → pengaturan tarif sms
- **Kartel Bawang Putih** → pengaturan pasokan impor
- **Kartel Ban** → pengaturan harga jual dalam negeri



TUGAS



Saran dan Pertimbangan

- **Tiket Pesawat → cabut wewenang inaca, cabut batas bawah**
- **Ritel → pengaturan ritel modern**
- **Garam Madura → cabut kewajiban pencucian garam yang mematikan petani garam madura**



TUGAS



Pengawasan Merger

- **PP No. 57 Tahun 2010**
 - Pra & Post Merger Notification
- **Nilai aset atau nilai penjualan**
 - Nilai aset > Rp2,5 T
 - Nilai penjualan > Rp5 T
 - Untuk perbankan > nilai aset Rp20 T
- **Sanksi keterlambatan**
 - Denda administratif Rp1 M/hari s/d Rp 25 M/hari



TUGAS



Pengawasan Kemitraan

- UU No. 20 Tahun 2008
- PP No. 17 Tahun 2013

Terima Kasih



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<http://www.kppu.go.id>

HALO HUMAS : +6221-34831563

ALAMAT:

Gedung KPPU
Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta 10120, Indonesia
P. +6221-3507015/16/49
F. +6221-3507008
E. infokom@kppu.go.id
E. international@kppu.go.id



Facebook.com/KPPUINDONESIA



@KPPU